

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan disesuaikan dengan permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 508/ PID.B/2011/PN.TK, terdakwa telah terbukti memenuhi segala unsur-unsur kesalahan pidana yang didakwakan yakni dakwaan primair yang terdapat dalam Pasal 340 yaitu melakukan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya. Selain itu dilihat dari kondisinya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan dijatuhkan hukuman penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun. Penjatuhan hukuman diatas kurang sesuai dan terdakwa dapat dikenakan pasal pemberat lainnya dikarenakan terdakwa telah membunuh bukan hanya satu tapi dua nyawa.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Syaifullah Bin Amin Fauzi adalah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu sesuai

dengan teori dasar pertimbangan hakim teori *ratio decidendi* dimana hakim mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, yang dalam perkara ini aspek itu adalah bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan, pembunuhan itu dilakukan terhadap kekasihnya sendiri, dan pembunuhan yang dilakukan untuk menghilangkan jejak perbuatan si pelaku yang telah menghamili korban. Hakim juga menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHAP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam perkara ini alat-alat bukti itu pun lebih dari dua yaitu keterangan saksi, *Visum Et Repertum* dari dokter forensik, serta keterangan terdakwa. Selain itu hakim juga termotivasi untuk memberi tujuan pemidanaan kepada terdakwa agar si terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan tujuan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan terdakwa.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran- saran sebagai berikut :

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hendaknya seorang hakim memperhatikan faktor-faktor pemberian pemidanaan. Seorang hakim juga hendaknya memiliki keyakinan dari hati nurani atas keadilannya sehingga dalam menjatuhkan hukuman putusan yang diambil adalah keputusan yang seadil-adilnya dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Selain itu, penjatuhan hukuman sebagai tindakan agar seseorang itu jera dan bukan untuk balas dendam atas perbuatan pelaku.

2. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hendaknya peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menghormati kebebasan hakim dalam menjalankan keadilan berdasarkan Pancasila guna melahirkan keputusan yang adil. Akan tetapi walaupun ada kebebasan hakim dalam memilih jenis tindak pidana yang paling penting adalah bahwa pidana yang diberikan